



<sup>1</sup> **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **PUTUSAN**

**NOMOR : 56/PID.B/2014/PN.LBJ.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :  
Nama lengkap : MATHIAS MADU alias MATIAS.  
Tempat lahir : Lewur  
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun, 27 November 1959.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Pertamina Wardun, RT 010, RW 005, Desa  
Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat.  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Pendidikan : SD (Berijazah)  
Terdakwa II :  
Nama lengkap : BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI  
SADU alias BONE  
Tempat lahir : Cancar.  
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun, 17 Februari 1990.  
Jenis kelamin : laki-laki.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Mbereta RT.005 RW 002, Desa Macang Tanggar,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Pendidikan : SD (kelas 4)

Terdakwa III :

Nama lengkap : BONEFASIUS JONI alias BON

Tempat lahir : Rembong.

Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun, 13 Juli 1975.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kaper, RT.010, RW.005, Desa Golo Bilas, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Pendidikan : SD (kelas 6)

Terdakwa IV :

Nama lengkap : ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias  
ANTON

Tempat lahir : Poka.

Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun, 12 Desember 1987.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Tempat tinggal : Komplek Pertamina, RT.018, RW, 006, Desa

Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Barat..

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Pendidikan : SD

Terdakwa V :

Nama lengkap : YOVITA JEBIA alias VITA

Tempat lahir : Cancar.

Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun, 15 Desember 1959.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Pertamina, RT.010, RW. 005, Desa

Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Barat.

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Pendidikan : SD.

Terdakwa VI :

Nama lengkap : KATARINA MANUR alias KATARINA MANUR alias RIN

Tempat lahir : Ruteng.

Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun, 23 Juni 1973.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun III RT.09, RW.04, Desa Gorontalo, Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (sesuai KTP)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id BTN RT.020, RW.05, Kelurahan Labuan Bajo,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Pendidikan : SD.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa I, II, III, dan IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 11 November 2014;

Terdakwa V dan VI tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 56/ Pen.Pid.B/2014/PN.LBJ tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 56/Pen.Pid/2014/PN.LBJ tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

mempertahankan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS DJEHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi*' sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS DJEHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Uang sejumlah Rp. 1.147.000,- ( satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing:
    - 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah);

- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) Lembar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19/L.Bajo/Ep.2/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang menyatakan sebagai berikut;

### **Kesatu:**

Bahwa mereka terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAHATA alias ANTONIUS DJEHATA V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS mengadakan arisan di rumah Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, kemudian setelah acara arisan selesai Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS bersama para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN mengadakan permainan judi kartu remi yang biasa disebut main Kartu 13, dan pada saat para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sekitar jam 16.30 Wita datanglah 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Kantor





## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Pengadilan Negeri Mangrove Barat berserta dengan barang bukti berupa uang

dan kartu remi;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau Kartu 13 adalah awalnya sebelum kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Uang Pot, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang dikumpulkan kartu lalu dibagikan ke para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan apabila ada salah seorang pemain yang menyelesaikan permainan judi kartu remi tersebut atau disebut game/Fu maka pemain tersebut berhak mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai, lalu seterusnya cara permainan itu dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi kartu remi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwajib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi HENDRO BURENI, Saksi KMG. RADITYA LESMANA KARMA, dan Saksi I GEDE AGUS ARYAWAN telah melakukan penyitaan barang bukti di tempat kejadian perkara berupa:
  - a. Dari Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS disita barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BONE WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI

SADU alias BONE disita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Dari Terdakwa III. BONEFASIOUS JONI alias BON disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Dari Terdakwa IV. ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Dari Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA disita barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Dari Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar)

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

----- ATAU -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa mereka terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS mengadakan arisan di rumah Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, kemudian setelah acara arisan selesai Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS bersama para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI



putusan KATARINA MANUR alias RIN mengadakan

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau Kartu 13 adalah awalnya sebelum kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Uang Pot, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang dikumpulkan kartu lalu dibagikan ke para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan apabila ada salah seorang pemain yang menyelesaikan permainan judi kartu remi tersebut atau disebut game/Fu maka pemain tersebut berhak mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai, lalu seterusnya cara permainan itu dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwajib;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa dapat diikuti oleh setiap orang yang mempunyai uang dan berminat untuk bermain judi;
- Bahwa lokasi permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa dekat dengan jalan raya umum dan dapat dikunjungi oleh semua orang;



# 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi

HENDRO BURENI, Saksi KMG. RADITYA LESMANA KARMA, dan Saksi I  
GEDE AGUS ARYAWAN telah melakukan penyitaan barang bukti di tempat  
kejadian perkara berupa:

a. Dari Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS disita barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Dari Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI  
SADU alias BONE disita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Dari Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON disita barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Dari Terdakwa IV. ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias  
ANTON disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Dari Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA disita barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA

MANUR alias RIN disita barang bukti berupa:

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar)

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

----- ATAU  
-----

## Ketiga:

----- Bahwa mereka terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ***tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS mengadakan arisan di rumah Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan-mahkamah-agung.go.id

bersama para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN mengadakan permainan judi kartu remi yang biasa disebut main Kartu 13, dan pada saat para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sekitar jam 16.30 Wita datanglah 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat berserta dengan barang bukti berupa uang dan kartu remi;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau Kartu 13 adalah awalnya sebelum kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing pemain, para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Uang Pot, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang dikumpulkan kartu lalu dibagikan ke para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan apabila ada salah seorang pemain yang menyelesaikan permainan judi kartu remi tersebut atau disebut game/Fu maka pemain tersebut berhak mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai, lalu seterusnya cara permainan itu dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwajib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi

HENDRO BURENI, Saksi KMG. RADITYA LESMANA KARMA, dan Saksi I  
GEDE AGUS ARYAWAN telah melakukan penyitaan barang bukti di tempat  
kejadian perkara berupa:

a. Dari Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS disita barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Dari Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI  
SADU alias BONE disita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Dari Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON disita barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Dari Terdakwa IV. ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias  
ANTON disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Dari Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA disita barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA

MANUR alias RIN disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g. 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar)

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP -----

----- ATAU -----

## Keempat:

----- Bahwa mereka terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS di Komplek Pertamina Wardun, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS mengadakan arisan di rumah Terdakwa I. MATHIAS MADU alias MATIAS, kemudian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan-mahkamah-agung.go.id

bersama para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE, Terdakwa III. BONEFASIUS JONI alias BON, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON, Terdakwa V YOVITA JEBIA alias VITA dan Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR alias RIN mengadakan permainan judi kartu remi yang biasa disebut main Kartu 13, dan pada saat para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sekitar jam 16.30 Wita datanglah 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat berserta dengan barang bukti berupa uang dan kartu remi;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau Kartu 13 adalah awalnya sebelum kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing pemain, para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Uang Pot, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang dikumpulkan kartu lalu dibagikan ke para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan apabila ada salah seorang pemain yang menyelesaikan permainan judi kartu remi tersebut atau disebut game/Fu maka pemain tersebut berhak mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai, lalu seterusnya cara permainan itu dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwajib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi HENDRO BURENI, Saksi KMG. RADITYA LESMANA KARMA, dan Saksi I GEDE AGUS ARYAWAN telah melakukan penyitaan barang bukti di tempat kejadian perkara berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dakwaan VI KATARINA MAMUR alias KATARINA  
MANUR alias RIN disita barang bukti berupa:

2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Dari Terdakwa Terdakwa VI KATARINA MAMUR alias KATARINA  
MANUR alias RIN disita barang bukti berupa:

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan)  
lembar)

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang , bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut , terdakwa  
menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan  
mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah  
mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan Para Saksi  
tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **SAKSI I ; HENDRO BURENI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa I bertempat di Komplek Pertamina Wardun Pasar baru, Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena ada permainan judi kartu remi.
- Bahwa awal mulanya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat di Komplek Pertamina Pasar baru, kemudian saksi bersama dengan anggota



putusan pengadilan yang saksi Komang Raditya Lesmana Karma dan saksi I

Gede agus Aryawan ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian saksi bersama teman-teman saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan saksi mendapatkan Para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi di dalam sebuah kamar.

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mendapatkan barang bukti berupa uang dan kartu remi yang ada diatas meja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI II; KOMANG RADITYA LESMANA KARMA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa I bertempat di Komplek Pertamina Wardun Pasar baru,Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena ada permainan judi kartu remi.
- Bahwa awal mulanya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat di Komplek Pertamina Pasar baru, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu saksi Hendro Bureni dan saksi I Gede agus Aryawan ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian saksi bersama teman-teman saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan saksi mendapatkan



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi di dalam sebuah kamar.

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mendapatkan barang bukti berupa uang dan kartu remi yang ada diatas meja.
- Bahwa uang yang saksi dapatkan diatas meja tersebut adalah uang yang dipakai untuk bermain kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI III; I GEDE AGUS ARYAWAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa I bertempat di Komplek Pertamina Wardun Pasar baru, Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena ada permainan judi kartu remi.
- Bahwa awal mulanya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat di Komplek Pertamina Pasar baru, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu saksi Hendro Bureni dan saksi Komang Raditya Lesmana Karma ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian saksi bersama teman-teman saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan saksi mendapatkan Para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi di dalam sebuah kamar.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mendapatkan barang

bukti berupa uang dan kartu remi yang ada diatas meja.

- Bahwa uang yang saksi dapatkan diatas meja tersebut adalah uang yang dipakai untuk bermain kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI II; KOMANG RADITYA LESMANA KARMA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa I bertempat di Komplek Pertamina Wardun Pasar baru, Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena ada permainan judi kartu remi.
- Bahwa awal mulanya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat di Komplek Pertamina Pasar baru, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu saksi Komang Raditya Lesmana Karma dan saksi I Gede agus Aryawan ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian saksi bersama teman-teman saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan saksi mendapatkan Para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi di dalam sebuah kamar.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mendapatkan barang bukti berupa uang dan kartu remi yang ada diatas meja.





putusan bahwa uang yang saksi dapatkan diatas meja tersebut adalah uang yang

dipakai untuk bermain kartu remi.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI IV; MAGDALENA BADUNG;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita dirumah Terdakwa I dan saksi di Komplek Pertamina wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi sedang memberi makan ternak babi dibelakang rumah saksi, setelah memberi makan ternak saksi pulang ke rumah dan melihat Para terdakwa sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui Para terdakwa bermain judi kartu remi dalam rangka arisan pengumpulan uang bagi anak saksi yang akan mengikuti KKN.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Para terdakwa tidak pernah bermain judi kartu remi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang , bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I ; MATHIAS MADU alias MATIAS;**



putusan Mahkamah Agung yang telah diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa

tersebut sudah benar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa yang bermain judi kartu remi yaitu saksi, Terdakwa II Boni Willi, Terdakwa III Boefasius Joni, Terdakwa IV Antonius Djehata, Terdakwa V Yovita Jebia, Terdakwa VI. Katarina Manur.
- Bahwa saat itu saksi mengundang Terdakwa II, III, IV, V dan Terdakwa VI untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong saksi mengajak terdakwa II, III, IV, V dan VI untuk bermain kartu remi dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.



## 25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-

masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### **TERDAKWA II; BONI WILLI FEBRIANUS SADU:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa yang bermain judi kartu remi yaitu saksi, Terdakwa I Mathias Madu, Terdakwa III Boefasius Joni, Terdakwa IV Antonius Djehata, Terdakwa V Yovita Jebia, Terdakwa VI. Katarina Manur.
- Bahwa saat itu terdakwa I mengundang saksi untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong Terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa III, IV, V dan VI untuk bermain kartu remi dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut

lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.

- Bahwa apabila ada yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**TERDAKWA III; BONEFASIUS JONI alias BON;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa yang bermain judi kartu remi yaitu saksi, Terdakwa I Mathias Madu, Terdakwa II Boni Willi, Terdakwa IV Antonius Djehata, Terdakwa V Yovita Jebia, Terdakwa VI. Katarina Manur.
- Bahwa saat itu terdakwa I mengundang saksi untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong Terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II, IV, V dan VI untuk



## 27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) per orang.

- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.
- Bahwa apabila ada yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### **TERDAKWA IV;ANTONIUS DJEHATA;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa I di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.



putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara pidana kartu remi yaitu saksi, Terdakwa I Mathias Madu,

Terdakwa II Boni Willi, Terdakwa III Boefasius Joni, , Terdakwa V Yovita Jebia, Terdakwa VI. Katarina Manur.

- Bahwa saat itu terdakwa I mengundang saksi untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong Terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II, III, , V dan VI untuk bermain kartu remi dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.
- Bahwa apabila ada yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**TERDAKWA V;YOVITA JEBIA alias VITA;**



putusan Mahkamah Agung RI diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa

tersebut sudah benar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa I di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa yang bermain judi kartu remi yaitu saksi, Terdakwa I Mathias Madu, Terdakwa II Boni Willli, Terdakwa III Boefasius Joni, Terdakwa IV Antonius Djehata, Terdakwa VI. Katarina Manur.
- Bahwa saat itu terdakwa I mengundang saksi untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong Terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II, III, IV, dan VI untuk bermain kartu remi dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.





putusan Mahkamah Agung yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-

masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**TERDAKWA VI: KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa I di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa yang bermain judi kartu remi yaitu saksi, Terdakwa I Mathias Madu, Terdakwa II Boni Willi, Terdakwa III Boefasius Joni, Terdakwa IV Antonius Djehata, Terdakwa V Yovita Jebia.
- Bahwa saat itu terdakwa I mengundang saksi untuk datang ke rumah saksi untuk membuat arisan pengumpulan dana bagi anak saksi yang akan melakukan KKN. Sebelum dimulai arisan maka untuk mengisi waktu kosong Terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II, III, IV, dan V untuk bermain kartu remi dengan taruhan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa permainan kartu remi yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia



### 31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan untuk mengajukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut

lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan.

- Bahwa apabila ada yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 1.147.000,- ( satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing:
  - 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,-( dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung nomor 108 (seratus delapan) tahun 2014 perkara pidana

Lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa.
2. Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan taruhan berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
3. Bahwa benar para terdakwa bermain kartu 13 yang cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai permainan, dan apabila ada yang game/

fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu remi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan in casu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Keempat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta Hukum di persidangan dapat dibuktikan yaitu Dakwaan ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Tanpa Hak"
3. Unsur " Menggunakan kesempatan bermain judi"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 34. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Adutusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena telah di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I MATIAS MADU, Terdakwa II BONI WILLI FEBRIANUS SADU, Terdakwa III, BONEFASIUS JONI, Terdakwa IV ANTONIUS DJEHATA, Terdakwa V YOVITA JEBIA, Terdakwa VI KATARINA MAMUR, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.;

### Ad. 2. Unsur “**Tanpa mendapat ijin**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat ijin” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi tersebut;

Menimbang, dengan demikian Unsur “**Tanpa hak**” Telah Terpenuhi pula;

### Ad. 3. Unsur “**Menggunakan Kesempatan bermain Judi**”



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan membuka perjudian atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi, sedangkan yang dimaksud perjudian atau main judi adalah segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar Pukul 16.30 di Komplek Pertamina Wardun Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat para terdakwa bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang dimainkan oleh Para terdakwa adalah permainan kartu 13, cara permainan tersebut awalnya masing-masing pemain mengambil 1 lembar kartu lalu kartu yang diambil tersebut dibanting diatas meja dan dilihat siapa yang mata kartunya paling besar maka ia berhak untuk melakukan pembagian kartu dan mengocok kartu tersebut lalu dibagi kepada masing-masing pemain sejumlah 13 kartu, sisa kartu tersebut disimpan di bagian tengah. Pada saat para pemain membuka kartu yang dibagikan dan apabila ternyata ada pemain yang ke-13 kartunya berpasangan berupa tris atau sun maka pemain tersebut langsung dikatakan game dan memenangkan permainan. Dan apabila ada yang game/ fu maka akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Menggunakan kesempatan bermain judi" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure-unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

tidak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1)

ke-1 KUHP tentang “Perjudian”

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri para terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang memberantas perjudian dalam bentuk apapun.

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Para terdakwa berlaku sopan di persidangan.
2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;





## 37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berada dalam tahanan dan penahanan para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa V dan terdakwa VI tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang perjudian serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MATHIAS MADU alias MATIAS**, Terdakwa II **BONI WILLI FEBRIANUS SADU alias BONE FILI SADU alias BONE**, Terdakwa III **BONEFASIUS JONI alias BON**, Terdakwa IV **ANTONIUS DJEHATA alias ANTONIUS JAHATA alias ANTON**, Terdakwa V **YOVITA JEBIA alias VITA** dan Terdakwa VI **KATARINA MAMUR alias KATARINA MANUR Alias RIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



putusan Mahkamah Agung, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap

ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing :
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) pak kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari : **RABU**, tanggal **10 SEPTEMBER 2014**

oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **16 SEPTEMBER 2014**, oleh **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**,



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, S.H.**,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AJI RAHMADI,**

**S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan juga Para Terdakwa.

Panitera Pengganti ;

ttd

**YOKSAN A.TAHUN, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

**I. MADE HERMAYANTI, S.H.**

ttd

**II. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)